

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menggambarkan bagaimana prosedur penelitian dilakukan di mana hal tersebut terdiri dari perencanaan penelitian, pengumpulan data, pelaksanaan penelitian, serta pengolahan data penelitian untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dijabarkan pada Bab I. Alur penelitian yang dijabarkan dalam bab ini meliputi desain penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Nazir (1988) menyatakan metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diteliti. Sejalan dengan hal tersebut Creswell (2014) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan apa adanya fenomena yang ada dan bukan untuk menguji suatu hipotesis atau teori yang sudah ada dan berlaku sebelumnya.


Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan penelitian yang menjadikan data yang diperoleh berfungsi untuk memahami, menjelaskan, dan memberikan resolusi dari sebuah fenomena yang terjadi (Gay dkk, 2009). Selain itu, penelitian kualitatif berfokus pada makna dalam sebuah fenomena yang diteliti dengan prosedur mengumpulkan dan meringkas data dalam penjelasan mendalam dan sering dalam melukiskannya berbentuk kata-kata daripada angka-angka (Sugiyono, 2014; Mahsun, 2017). Metode penelitian kualitatif dianggap sesuai untuk penelitian bahasa dan humaniora dikarenakan metodologinya dapat

digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari sebuah fenomena sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014). Oleh sebab itu, dalam penelitian ini digunakan paradigma penelitian kualitatif guna memaknai fenomena tuturan *cyberbullying* yang mengandung unsur SARA di media sosial dan dampak hukum yang diakibatkan oleh tindakan tersebut. Adapun tindak komunikasi dalam media sosial yang bermuatan SARA dalam penelitian ini menjadi *background* yang berfungsi sebagai konteks yang melatari peristiwa hukum, sementara linguistik merupakan pisau analisis yang digunakan untuk menganalisis data bahasa yang tersedia. Jadi penelitian ini bukanlah penelitian hukum, melainkan penelitian linguistik terapan yang dilakukan pada ranah hukum dan untuk kepentingan penegakan hukum. Perlu dijelaskan bahwa penelitian ini berpijak pada pendekatan linguistik forensik, sebab bukti bahasa dalam penelitian ini adalah tuturan *cyberbullying* bermuatan SARA yang merupakan alat bukti kejahatan. Alat bukti kejahatan tersebut dianalisis dengan menggunakan ilmu linguistik seperti semantik (makna leksikal) dan pragmatik (tindak tutur dan *felicity conditions*). Sebagai penelitian bahasa, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan bermakna yang berwujud dalam satu kesatuan, yaitu analisis bahasa untuk keadilan (penegakan hukum).

Sejauh ini, penelitian *cyberbullying* dengan memanfaatkan teori linguistik ada beberapa, di antaranya penelitian *cyberbullying* dengan memanfaatkan teori tindak tutur dalam mengungkap pola tuturan *cyberbullying* di kalangan pelajar Indonesia yang dilakukan oleh Sukma dkk. (2021). Kemudian, penelitian dengan menggunakan sudut pandang linguistik dan pragmatik dalam mengungkap fenomena *cyberbullying* terhadap perempuan di Republik Rakyat Chechnya yang dilakukan oleh Zacpalová (2021). Selanjutnya, penelitian dengan menggunakan teori appraisal untuk mengungkap fenomena *cyberbullying* yang terjadi di media sosial Twitter yang ditujukan pada golongan mahasiswa kedinasan (taruna) yang dilakukan Supriadi dkk. (2020). Terakhir adalah penelitian *cyberbullying* dengan memanfaatkan teori semantik, yaitu analisis komponen makna guna mencari makna leksikal dari tuturan *cyberbullying* yang dilakukan oleh Indrayani dan Johansari (2019).

Beberapa penelitian *cyberbullying* dengan memanfaatkan teori linguistik tersebut memperlihatkan upaya para peneliti untuk mengungkap fenomena *cyberbullying* dari segi linguistik. Penggunaan teori pragmatik terutama tindak tutur dapat mengungkap makna tersirat (*intended meaning*) dalam sebuah tuturan *cyberbullying*. Penggunaan teori sistem appraisal dapat mengungkap penggunaan bahasa para pembuli yang tercermin dalam sikap bahasanya (*attitudes*). Sedangkan penggunaan teori semantik dapat mengungkap makna dari sebuah kata dalam tuturan *cyberbullying*. Dengan melihat dan mempertimbangkan beberapa hal di atas, maka penelitian ini mengadaptasi beberapa teori yang telah digunakan sebelumnya, yaitu dengan memilih teori semantik leksikal, pragmatik tindak tutur, dan *felicity conditions*. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa data dalam penelitian ini merupakan tuturan atau ujaran yang tentu saja akan sangat relevan atau sesuai dengan teori pragmatik yaitu teori tindak tutur dan *felicity conditions*. Selain itu, dalam penelitian ini juga digunakan teori semantik leksikal sebagai langkah awal untuk masuk dalam analisis tindak tutur dan *felicity conditions*. Dengan pemilihan teori-teori yang sudah disebutkan sebelumnya, diharapkan penelitian ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian pada bab 1 dengan lebih komprehensif mengenai fenomena *cyberbullying* bermuatan SARA di media sosial yang ditujukan kepada kelompok masyarakat. Adapun teori sistem appraisal tidak dipilih dalam penelitian ini, karena penggunaan teori tindak tutur dalam penelitian ini dirasa telah mampu mengungkap sikap bahasa para penutur. Untuk lebih jelasnya alur penelitian ini dapat dilihat melalui diagram tulang ikan (*fishbone diagram*) berikut ini.

Diagram 3.1
Desain Penelitian



3.2 Data dan Sumber Data

Sesuai dengan pokok masalah dan pertanyaan kajian, maka data kajian ini adalah data lingual *cyberbullying* bermuatan SARA pada media sosial yang berdampak hukum. Data penelitian ini diperoleh dari salinan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dari tahun 2018 sampai 2020 dan dapat diakses serta diunduh oleh publik sebagai data penelitian melalui laman resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemilihan rentang tahun 2018 sampai 2020 didasari karena banyaknya kasus bermuatan SARA yang terjadi pada periode tersebut. Sejak tahun 2021, jumlah kasus bermuatan SARA telah menurun seiring dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2021. Jumlah data dalam penelitian ini sebanyak 20 kasus *cyberbullying*, yang terdiri; dari 5 kasus bermuatan suku, 5 kasus bermuatan agama, 5 kasus bermuatan ras, dan 5 kasus bermuatan antargolongan. Berikut adalah data dalam penelitian ini.

Tabel 3.1
Kasus *Cyberbullying* Bermuatan Suku

Data Kasus	Inisial	Nomor Putusan	Media Sosial
1	FAL	2429/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.	Facebook
2	OR	379/Pid.Sus/2018/PN.Btm.	Facebook
3	RP	407/Pid.Sus/2018/PN.Btm.	Facebook
4	ASR	1454/Pid.Sus/2018/PN.Mks.	WA Group
5	AST	1520/Pid.Sus/2019/PN.Mks.	Twitter

Tabel 3.2
Kasus *Cyberbullying* Bermuatan Agama

Data Kasus	Inisial	Nomor Putusan	Media Sosial
6	AKR	3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.	Instagram
7	JIT	931/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.	Facebook
8	RAS	635/Pid.Sus/2018/PN.Btm.	Facebook

9	JM	949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.	Facebook
10	RR	1206/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.	Facebook

Tabel 3.3
Kasus *Cyberbullying* Bermuatan Ras

Data Kasus	Inisial	Nomor Putusan	Media Sosial
11	BK	421/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.	Twitter
12	FER	914/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.	WA Group
13	SSD	278 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst	Facebook
14	DSR	109/Pid.Sus/2019/PN.Cbn	Facebook
15	RUD	182/Pid.Sus/2019/PN.Sng	Facebook

Tabel 3.4
Kasus *Cyberbullying* Bermuatan Antargolongan

Data Kasus	Inisial	Nomor Putusan	Media Sosial
16	UR	1665/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.	Facebook
17	EBA	683/Pid.Sus/2019/PN.Btm.	WA Group
18	ED	454/Pid.Sus/2020/PN.Btm.	Instagram
19	IS	886/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.	Instagram
20	KBT	1527/Pid.Sus/2020/PN.Sby.	WA Group

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mencatat ujaran *cyberbullying* bermuatan SARA yang dilakukan di media sosial oleh para terdakwa yang termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri. Selanjutnya, data yang telah didapat dianalisis menggunakan teori semantik dan pragmatik (tindak tutur dan *felicity conditions*) yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, yaitu landasan teori atau kajian literatur.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis untuk

memperoleh data yang diperlukan. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, hal yang menjadi perhatian terkait pemilihan metode penelitian adalah kemampuan metode tersebut memfasilitasi pengumpulan data yang dibutuhkan atau sesuai dengan tujuan penelitian ini. Dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, data yang dibutuhkan adalah tuturan *cyberbullying* yang terdapat pada media sosial yang berdampak hukum dan mengandung unsur SARA. Berikut ini akan diuraikan beberapa langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini.

1. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka terhadap tuturan *cyberbullying* bermuatan SARA.
2. Tuturan *cyberbullying* bermuatan SARA yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) penulis unduh dengan menggunakan kata kunci “SARA“ melalui laman resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Setelah data-data penelitian diunduh dan dikumpulkan, kemudian dilakukan klasifikasi data. Data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan kasus *cyberbullying* bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan.
4. Langkah selanjutnya adalah reduksi data. Data yang terjaring dalam penelitian ini bukanlah merupakan seluruh isi putusan, melainkan hanya tuturan *cyberbullying* bermuatan SARA yang terdapat dalam salinan hasil putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
5. Melakukan inisialisasi terhadap nama-nama yang terlibat dalam perkara seperti yang tertuang dalam hasil putusan Pengadilan Negeri. Hal tersebut dilakukan mengingat data penelitian mengandung unsur SARA yang merupakan isu sensitif di Indonesia, oleh sebab itu perlu dilakukan kerahasiaan identitas untuk menjamin keamanan para pelaku *cyberbullying* bermuatan SARA.

3.4 Teknik Analisis Data

Setelah data tuturan *cyberbullying* bermuatan SARA dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis data. Pada tahapan ini, diterapkan teknik analisis data guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu analisis

makna leksikal pada tuturan *cyberbullying* bermuatan SARA, analisis tindak tutur ilokusi tuturan *cyberbullying* bermuatan SARA, mengukur validitas tuturan *cyberbullying* bermuatan SARA, dan mendeskripsikan dampak hukum *cyberbullying* bermuatan SARA.

Analisis makna leksikal pada tuturan *cyberbullying* bermuatan SARA didasarkan pada teori semantik dengan mengacu konsep Ferdinand de Saussure. Saussure menyatakan bahwa setiap tanda linguistik terdiri dari dua unsur, yaitu *signifie* dan *signifiant*. *Signifie* mengacu pada konsep atau makna dari suatu tanda bunyi, sedangkan *signifiant* mengacu pada bunyi-bunyi yang terbentuk dari fonem-fonem dalam bahasa yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap bentuk kebahasaan terdiri dari dua unsur, yaitu bentuk dan makna. Untuk melihat makna dari satu kata/bentuk leksikal, penulis mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring. Tidak semua kata dari tiap tuturan *cyberbullying* bermuatan SARA dicari makna leksikalnya. Hanya bentuk kata yang mengandung unsur penghinaan saja yang dianalisis makna leksikalnya..

Analisis tindak tutur ilokusi *cyberbullying* bermuatan SARA didasarkan pada *speech acts theory* oleh Searle (1969) dengan mengacu pada lima kategori atau klasifikasi tindak tutur ilokusi. Berikut adalah lima klasifikasi tindak tutur ilokusi tersebut.

Tabel 3.5
Klasifikasi Tindak Tutur Ilokusi oleh Searle (1969)

No	<i>Illocutionary Act</i>	<i>Criteria</i>
1	Asertives/ Representatives	Represent the situation Ex: claim, hypothesize, describe, state, insist, suggest, assert, or swear that something happened.
2	Directives	For getting the addressee to do something Ex: ordering, commanding, daring, defying, challenging.
3	Ekspresives	Express the speaker's thoughts about an event that is considered true Ex: greeting, thank you, regret, sympathy, acceptance, apology
4	Commissives	For getting the speaker (the one performing the speech act) to do something

		Ex: promising, threatening, intending, vowing to do or to refrain from doing something.
5	Declaration	<i>Create the conditions associated with it.</i> Ex: to bless, to dismiss, to baptize, to offer, to judge, to excommunicate.

Mengukur validitas tindakan *cyberbullying* dengan menggunakan teori *felicity conditions*. *Felicity Conditions* adalah syarat-syarat yang digunakan untuk mengukur validitas suatu tuturan. Apakah tuturan itu benar-benar valid (*happy*) atau tidak valid (*unhappy*) sebagai tuturan yang berdimensi tindakan *cyberbullying*. Dalam penelitian ini, *felicity conditions* tuturan *cyberbullying* bermuatan SARA diukur melalui empat kriteria yang telah ditetapkan Searle (1969), yaitu (1) *preparatory condition* atau kondisi persiapan, (2) *propositional condition* atau kondisi proposisional, (3) *sincerity condition* atau kondisi ketulusan, dan (4) *essential condition* atau kondisi esensial.

Selanjutnya adalah mendeskripsikan dampak hukum tuturan *cyberbullying* bermuatan SARA berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) No.19 Tahun 2016 tentang ITE. Dampak hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah vonis atau hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan terhadap terdakwa dikarenakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan *cyberbullying* bermuatan SARA di media sosial berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) No.19 Tahun 2016 tentang ITE. Sebelum mendeskripsikan dampak hukum dari masing-masing terdakwa, sesuai dengan ruang lingkup kajian linguistik forensik sebagai kajian yang menerapkan prinsip-prinsip ilmiah terhadap data atau bukti bahasa untuk tujuan penegakan hukum, maka metode yang digunakan dalam tahap analisis ini adalah mengeksplanasi bagaimana dan cara tindak kejahatan dilakukan. Penggunaan metode tersebut sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Mahsun (2018).